



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	:	2016-2017
Masa Persidangan	:	III
Rapat ke	:	13
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) ke-2
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari, tanggal	:	Kamis, 12 Januari 2017
Waktu	:	10.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	:	Ruang Rapat Pansus B, Gedung Nusantara II Lt. 3
Acara	:	Mendapatkan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu
Ketua Rapat	:	H. Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	:	Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	:	a. Anggota : 18 orang dari 30 Anggota Pansus b. Narasumber : <ul style="list-style-type: none">- Direktur Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang tentang Pemilu beserta jajarannya;- Direktur Sindikat Pemilu dan Demokrasi beserta jajarannya; c. Anggota DPD RI beserta jajarannya.

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Sekretariat Bersama (Sekber) Kodifikasi Undang-Undang tentang Pemilu, Sindikat Pemilu dan Demokrasi, dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dibuka pada pukul 10.50 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. MASUKAN ATAU TANGGAPAN DARI NARASUMBER

A. Sekretariat Bersama (Sekber) Kodifikasi Undang-Undang tentang Pemilu menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilu, sebagai berikut :

1. Efektivitas Sistem Presidensialisme
Tujuan UU Penyelenggaraan Pemilu adalah efektivitas presidensialisme dan penyederhanaan partai politik di parlemen

2. Model Pemilu Serentak
 - Sekretariat bersama (sekber) mengusulkan model pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah
 - Pemilu serentak nasional adalah memilih presiden dan wakil presiden, DPR, dan DPD pada hari yang sama
 - Pemilu serentak daerah adalah memilih kepala daerah, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada hari yang sama
 - Untuk Pemilu 2019 pemilu serentak 5 kotak (memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota) sebagai masa transisi menuju pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah

3. Sistem Pemilu
 - Sistem pemilu proporsional terbatas pada dasarnya adalah sistem pemilu proporsional tertutup
 - Pemilih tidak dapat melakukan penelusuran rekam jejak caleg
 - Sesama caleg tidak dapat bersaing secara adil karena ada dominasi elit
 - Kesempatan perempuan untuk menjadi caleg dan aleg menjadi kecil karena bukan pengambil keputusan

4. Sekber mengusulkan untuk tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka dengan alasan:
 - Meningkatkan partisipasi pemilih;
 - Meningkatkan hubungan pertanggungjawaban yang konstruktif antara pemilih dan wakil rakyat;
 - Mengikis oligarki di internal partai;
 - Pemilih mengenal siapa calon yang akan dipilih.

5. Syarat Partai Politik sebagai Peserta Pemilu
 - a. Permasalahan persyaratan partai politik untuk menjadi peserta pemilu dalam UU No 8/2012:
 - Sangat mahal dan dominan pada syarat administratif
 - 30% keterwakilan perempuan hanya di tingkat pusat
 - Ada daerah otonom baru dimana partai politik belum tentu memiliki pengurus di daerah otonom baru tersebut
 - Ada syarat yang menunjukkan basis dukungan nyata dari pemilih
 - Perbedaan syarat untuk pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah (pasal 115 dan pasal 119 NA dan RUU versi sekber)
 - Kepengurusan partai politik di seluruh tingkatan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan
 - Partai politik wajib melampirkan laporan keuangannya.

 - b. Dukungan partai politik atau gabungan partai politik terhadap pencalonan Presiden dan Wakil Presiden
 - Sekber berpandangan bahwa setiap partai politik peserta pemilu berhak mengajukan calon presiden dan wakil presiden

- Maksimal jumlah koalisi partai politik dalam mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah 40% dari jumlah partai politik peserta pemilu (untuk mencegah adanya calon tunggal)
 - Pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden paling lambat 45 hari sejak penetapan calon anggota DPR
6. Ambang batas parlemen
- PT terbukti tidak efektif dalam menyederhanakan partai di parlemen
 - Sekber mengusulkan PT 1% untuk DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
 - Ambang batas pembentukan fraksi di DPR (usulan untuk revisi UU MD3)
7. Tahapan pemilu presiden dan legislatif
- Pembentukan dapil diserahkan ke KPU
 - Perubahan nomenklatur untuk tahapan pendaftaran pemilih
 - Tahapan pemutakhiran daftar pemilih belum mengakomodir kemajuan dalam UU Pilkada yang lebih baik (termasuk soal isitilah dan durasi waktu)
 - Tahapan pendaftaran caleg dan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden pada waktu yang berbeda
 - Tahapan rekapitulasi
 - Perlu waktu yang lebih panjang
 - Rekapitulasi dengan teknologi (rekapitulasi manual secara berjenjang tetap dilakukan)
 - Memotong satu mata rantai tingkatan rekapitulasi. Alur rekapitulasi: TPS → PPK → KPU Kabupaten/Kota (seperti di uu pilkada)
 - Rekapitulasi untuk pemilu DPD dan Pemilu presiden dan wakil presiden dari TPS langsung ke KPU Kabupaten/Kota (sesuai dengan alur scan C1. Pengalaman Pemilu 2014 scan C1 pemilu presiden 98.6% terpenuhi, scan C1 untuk pileg 86%)
8. Metode konversi suara menjadi kursi
- Formula penghitungan kursi sainte lague dan kuota hare lebih mengedepankan proposionalitas konversi suara menjadi kursi. Karena sistem pemilu di Indonesia ialah proporsional maka pemilihan formula penghitungan haruslah proporsional juga.
9. Penentuan Calon Pemilih
- Koalisi mengusulkan sistem proporsional terbuka maka penentuan calon terpilih tidak merujuk pada ketentuan dalam RUU melainkan dengan metode suara terbanyak
10. Penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi
- Koalisi mengusulkan penetapan daerah pemilihan dan alokasi kursi dilakukan berdasarkan prinsip dan metodologi yang akuntabel dan konsisten
 - RUU pemilu harus mengatur prinsip-prinsip pembentukan daerah pemilihan
 - penataan daerah pemilihan dilakukan oleh KPU.

11. Model Surat Suara

- Lima jenis surat suara untuk Pemilu 2019 (surat suara untuk presiden dan wakil presiden, dpr, dpd, dprd provinsi, dan dprd kab/kota)
- Desain surat suara diserahkan ke KPU.

12. Keterwakilan Perempuan

- Pencalonan perempuan dalam daftar calon legislatif:
 - 30% keterwakilan perempuan di DCT
 - Penempatan 1 calon perempuan dalam setiap 3 calon legislatif. Yang dimaksud penempatan 1 dalam 3 adalah calon legislatif perempuan ditempatkan pada nomor urut 1, dan/atau 2, dan/atau 3; bukan di nomor urut 3, 6, 9 dst.
 - Di setiap jenjang pemilihan calon legislatif, calon perempuan ditempatkan pada nomor urut 1 di sekurang-kurangnya 30% dari total daerah pemilihan di mana partai politik mendapatkan kursi di pemilu terakhir
 - Mendorong keterwakilan perempuan di partai politik dan lembaga penyelenggara pemilu.
 - Dalam hal terjadi PAW terhadap anggota legislatif perempuan maka yang menggantikan adalah calon legislatif perempuan dengan hasil perolehan suara terbanyak berikutnya.

13. Kampanye

- Debat terbuka pimpinan partai politik untuk pemilu legislatif
- Pemasangan iklan di media cetak tidak termasuk yang dibiayai oleh APBN tetapi diatur mekanismenya
- Masa kampanye dimulai sejak ditetapkan peserta pemilu hingga 12 jam sebelum dimulainya pemungutan suara
- Kampanye dalam bentuk rapat umum dilaksanakan mulai 14 hari sampai dengan 12 jam sebelum dimulainya pemungutan suara
- Dokumen visi, misi, program, dan indikator menjadi muatan materi kampanye dan disampaikan ke publik
- Relawan atau sebutan lain (yang terkonsolidasi, mengumpulkan massa, dan menggalang dana) harus terdaftar di KPU.

14. Dana Kampanye

- Pembatasan ukuran alat peraga, volume, dan titik titik pemasangan (lokasi pemasangan) mengadopsi yang sudah diatur dalam UU Pilkada.
- Kampanye di media elektronik dibiayai oleh APBN
- Peserta pemilu diperbolehkan memproduksi alat peraga kampanye dan dilaporkan dalam dana kampanye.
- Peserta pemilu dan calon anggota legislatif wajib memiliki rekening khusus dana kampanye yang terpisah dari rekening pribadi. Partai politik mengkonsolidasikan dan melaporkan dana kampanye kepada Bawaslu
- Batasan belanja dana kampanye diatur oleh KPU
- Batasan penerimaan dana kampanye diatur oleh KPU
- Relawan wajib melaporkan dan mempublikasikan hasil serta penggunaan dari penggalangan dana publik

15. Penegakan Hukum

- Memperkuat mekanisme penanganan pelanggaran, terutama sentragakumdu.
- Memastikan mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan. Pertama, melalui majelis adhoc penyelesai sengketa pemilu, putusannya pertama dan terakhir. Pilihan Kedua, Bawaslu RI, dan banding ke PTTUN, putusannya final dan mengikat.
- Memberikan pengertian sanksi administrasi, dan rumusan-rumusan sanksi administrasi yang lebih detail.
- Memberikan indikator perbuatan yang diberikan sanksi pidana, dengan 3 indikator 1). Pelanggaran terhadap hak pilih, 2). Pidana yang ada di KUHP, 3). politik uang

16. Kelembagaan

- KPU perlu menyesuaikan struktur birokrasi yang mendukung kerja KPU dalam melaksanakan tahapan pemilu.
- Pengawasan dana kampanye oleh Bawaslu
- Untuk tugas tersebut, dilakukan tanpa mempermanenkan Pengawas Kabupaten/Kota
- Penataan sumber daya Bawaslu yang menyesuaikan dengan kewenangan yang ada sekarang (penyelesaian sengketa, pengawasan, dan penanganan pelanggaran)
- Calon anggota KPU dan Bawaslu harus mundur dari partai minimal 5 tahun sebelum mendaftar sebagai anggota KPU dan Bawaslu.
- Menghilangkan ketentuan konsultasi dalam penyusunan Peraturan KPU dan Bawaslu.

B. IPC yang tergabung dalam Sekber Kodifikasi Undang-Undang tentang Pemilu menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Meningkatkan efektifitas kinerja DPR dan pembangunan relasi dengan konstituen melalui RUU Pemilu

Porsi dalam RUU tentang Pemilu

No	Problem	Indikator	Porsi Solusi RUU Pemilu
1.	Efektifitas Kinerja	Pencapaian dalam fungsi : <ul style="list-style-type: none">- Legislasi- Pengawasan- Anggaran- Representasi	Penyederhanaan Sistem Kepartaian, meliputi : <ol style="list-style-type: none">1. Mekanisme penentuan calon terpilih2. Alokasi kursi daerah pemilihan3. Waktu penyelenggaraan pemilu4. Metode penghitungan suara

No	Problem	Indikator	Porsi Solusi RUU Pemilu
2.	Relasi Anggota/ Konstituen	- Pemahaman public pada tupoksi DPR - Popularitas dan kepercayaan publik	1. Penguatan Verifikasi persyaratan Administratif 2. Partai Politik Daerah

2. Aspek Penyederhanaan Sistem Kepartaian dalam RUU tentang Pemilu

▪ Mekanisme Penentuan Calon Terpilih

No	Pilihan	Dampak Positif
1.	Sistem proporsional daftar tertutup	Memperkuat kelembagaan kepartaian
2.	Sistem proporsional daftar terbuka	Memperkuat relasi anggota/konstituen
3.	Kombinasi	Daftar calon dapat dibuka dalam dua bagian : 1. Daftar calon partai (mengakomodir figure partai yang berkapasitas tapi tidak populer) 2. Daftar calon terbuka (mengakomodir calon populer dimana partai bertanggungjawab untuk peningkatan kapasitas Anggota)

▪ Alokasi Kursi Daerah Pemilihan

- Penciutan alokasi kursi setiap dapil akan berkontribusi pada penyederhanaan partai
- Penyederhanaan partai jangan sampai menggerus proporsionalitas hasil pemilu
- Ketentuan alokasi pada UU No. 12 Tahun 2012 layak dipertahankan karena merupakan *district magnitude* yang paling moderat

▪ Waktu Penyelenggaraan Pemilu

Dampak Positif Pemilu serentak

- Efek "*coattails*", Preferensi pemilih terhadap kandidat presiden juga diberikan kepada calon legislatif dari daftar partai yang sama
- Presiden terpilih memperoleh legitimasi publik dan dukungan di parlemen
- Kombinasi tersebut akan mendorong efektivitas presidensialisme, penyederhanaan dan pelembagaan sistem kepartaian

▪ Metode Penghitungan Suara

No	Metode	Varian	Penjelasan
1.	Quota	Hare/Nimeyer/Largest Reminder	1. Paling proporsional dalam membagi kursi 2. Dua tahap penghitungan

No	Metode	Varian	Penjelasan
			3. Dapat menjaga keajegan system 4. Digunakan pada 2014 dan 20004
2.	Divisor	Webstar/Sainte Lague	1. Suara sah setiap partai di Dapil dibagi dengan BPP tetap 1, 3, 5, dst (bilangan ganjil) 2. Perolehan kursi dibagikan satu per satu ke partai sesuai rekening 3. Perhitungan dilakukan dalam 1 tahap sehingga tak ada sisa kursi

3. Aspek Penguatan Relasi Anggota/Konstituen dalam RUU tentang Pemilu

▪ Penguatan Verifikasi Administrasi Partai

- Verifikasi untuk memastikan kesiapan ril sebuah partai bukan sekadar agar bisa ikut pemilu.
- Karena itu perlu disediakan waktu realistis bagi para pihak untuk menjalankan kegiatan.

▪ Partai Politik Daerah

- Ada aspirasi yang khas di setiap daerah yang perlu direpresentasikan secara politik. Untuk itu, perlu ada partai politik di daerah.
- Syarat: memiliki dukungan sebanyak 1 % dari jumlah suara sah pemilu anggota DPR terakhir.
- Partai tersebut dapat berkompetisi di tingkat Provinsi jika memiliki kursi di minimal 50 % kursi di Kab/Kota di Indonesia. Demikian pula jika hendak berkompetisi di tingkat pusat
- Dengan adanya pengurus yang ril, kantor yang ril dan dukungan yang riil, diharapkan peran partai politik semakin menguat.

C. **Sindikatisasi Pemilu dan Demokrasi** menyampaikan masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

1. Pendalaman Gagasan Kepemiluan Indonesia Revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu

Daftar Isu-isu Revisi Undang-undang tentang Penyelenggaraan Pemilu :

1. Efektivitas Pemerintahan

- Efektif tidaknya sistem pemerintahan presidensial Indonesia Pasal 20 Ayat (2) UUD 1945 "Setiap Rancangan Undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama".
- Prinsip *convergence of power* dan *convergence of purpose* dibandingkan *separation of power* dan *separation of purpose*.

- Penyatuan kekuasaan dan penyatuan tujuan, menghendaki adanya kolaborasi ataupun hubungan yang harmonis antara Presiden dan DPR agar pemerintahan berjalan efektif.
- Oleh karena itu sistem pemilu yang akan direvisi, hendaknya didesain untuk menjawab kebutuhan sebagaimana di atur dalam konstitusi.

2. Ukuran/Besaran Parlemen

- Dalil Taagepera dan Shugart (*cube root law*) :
 - Akar Pangkat Tiga dari Jumlah Penduduk.
 - Akar Pangkat Tiga dari Jumlah Penduduk Aktif (Pa), di mana melibatkan angka Melek Huruf dan Usia Kerja.
- Sebagai prediksi, jumlah parlemen suatu negara tidak ada yang dua kali lipat dari "Akar Pangkat Tiga dari Dua Kali Jumlah Penduduk Aktif".
- Hans Hirter dan Susan Benda. Perspektif Ekonomi Perusahaan dan Praksis Politik. Ukuran Parlemen berkait erat dengan jumlah kementerian/lembaga yang menjadi ruang lingkup kerja DPR.
- Jumlah setiap komisi kerja DPR antara 13 s/d 15 orang, sedangkan jumlah kementerian di Indonesia ada 34. Maka, jumlah kursi DPR minimal 510 kursi.
- Jumlah tersebut dapat bertambah karena:
 - Jumlah anggota komisi kerja di DPR lebih dari 15 orang, atau
 - Jumlah kementerian dan lembaga yang menjadi ruang lingkup DPR lebih dari 34.
- Usulan Alternatif untuk Kursi DPR :
 - Kursi DPR 557. Kalimantan Timur berkurang 3 (tiga) untuk Kalimantan Utara. Sulawesi Selatan juga harus dikurangi 3 (tiga). Pemilu 2009 ketika terjadi pemekaran dengan Provinsi Sulawesi Barat, alokasi kursi Sulawesi Selatan tidak dikurangi.
 - Kursi DPR 560. Realokasi kursi ulang berdasarkan jumlah penduduk di setiap provinsi. Ketentuan minimal 3 kursi bagi setiap provinsi dipertahankan. Pengurangan jumlah kursi dari pemilu sebelumnya menjadi hal yang niscaya terjadi. Model ini, pernah digunakan Indonesia untuk Pemilu 1955.
 - Kursi DPR 563. Di mana alokasi kursi setiap provinsi sama dengan pemilu sebelumnya atau tidak dilakukan pengurangan sama sekali. Sedangkan 3 (tiga) kursi tambahan diberikan ke Provinsi Kalimantan Utara.
 - Kursi DPR 570. Tanpa mengurangi alokasi kursi DPR pada setiap provinsi pemilu sebelumnya. Penambahan 10 (sepuluh) kursi DPR dialokasikan sebanyak 3 kursi untuk Kaltara. Sedangkan 7 (tujuh) kursi yang tersedia dikembalikan sebagai bentuk pemulihan hak keterwakilan yang terjadi pada Pemilu 2004, yaitu: 3 (tiga) kursi untuk Provinsi Papua, 2 kursi untuk Provinsi Maluku, 1 (satu) kursi untuk Provinsi Sulawesi Utara, dan 1 (satu) kursi untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Alokasi Kursi DPR

Catatan Permasalahan Alokasi Kursi DPR

- Pergeseran Secara Diam-diam Prinsip Keterwakilan Jawa non-Jawa.

Pada Pemilu 2004, harga kursi DPR dalam undang-undang ditentukan berdasarkan prinsip kepadatan penduduk.

Untuk daerah yang berkepadatan penduduk tinggi (Jawa) berlaku ketentuan satu kursi DPR setara 425.000 penduduk. Untuk daerah berkepadatan penduduk rendah (Luar Jawa), kursi DPR setara 325.000 penduduk.

Pada Pemilu 2009 dan Pemilu 2014 prinsip tersebut bergeser dari misi semula. Pada awalnya harga kursi DPR termahal berada di daerah-daerah yang berlokasi di Pulau Jawa (Pemilu 2004).

Pada Pemilu 2009 dan 2014, berubah, di mana justru kursi DPR di luar Jawa yang termahal.

- Tidak dikenalnya Alokasi Kursi Ulang dan Hilangnya Instrumen Pertumbuhan Wilayah.
Empat kali pemilu di Indonesia belum ada satupun preseden Alokasi Kursi Ulang.
Prinsip "Alokasi Kursi DPR tidak boleh kurang dari Pemilu sebelumnya". Prinsip ini pada akhirnya, menjadi hambatan bagi dilakukannya Alokasi Ulang Kursi DPR.
Dengan demikian, pemilu tidak dapat menjadi instrumen pertumbuhan wilayah maupun koreksi dan penyesuaian bagi hak keterwakilan.
- Tingginya Disproporsionalitas Pemilu.
Pembentukan 77 Daerah Pemilihan DPR 2014, menunjukkan terjadinya disproporsionalitas pemilu yang tinggi. Hal ini disumbangkan oleh faktor antara lain:
 - Kuota kursi antar daerah pemilihan yang sangat mencolok (Jawa Barat III berkuota 323.220, Kepulauan Riau berkuota 631.863);
 - Kuota kursi antar dapil di dalam provinsi (Jatim XI berkuota 482.711, Jatim IX berkuota 375.977 atau Jabar VI berkuota 615.250, Jabar III berkuota 323.220 atau Banten I berkuota 373.460, Banten III berkuota 534.049 dsb.
 - Kuota antar dapil yang berada dalam satu pulau (Sulsel III berkuota 396.464 dengan Sulbar yang berkuota 529.721, Sultra yang berkuota 538.325 dan Sulteng yang berkuota 489.224 dan sebagainya).
- Saran dan Rekomendasi :
 1. Realokasi kursi DPR berdasarkan prinsip opovov sehingga sesuai dengan prinsip yang dianut dalam Pilpres. Preseden Pemilu 1955.
 2. Alokasi kursi DPR menggunakan basis data dan siklus sensus penduduk terakhir. Hasil alokasi dipergunakan dua kali pemilu.
 3. Realokasi kursi pada tingkat provinsi dilakukan, agar proporsionalitas dapat terjaga.
 4. Alokasi Kursi DPR berdasarkan hasil pemilu atau berdasarkan tingkat partisipasi.
 5. Alokasi kursi menggunakan berbagai metode dan disertai alat ukur. Agar berbagai misi dalam rangka penciptaan keadilan keterwakilan tercapai.
 - a. mendekatkan rasio pemilih dengan penduduk
 - b. rasio penduduk yang berkepadatan tinggi dan rendah, ataupun
 - c. memperpendek rasio ketimpangan keterwakilan antar provinsi.

4. Penataan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan

- Kerangka Konsep
 - Prinsip-prinsip utama
 - Daerah pemilihan merupakan satu kesatuan yang utuh (*contiguous district*)
 - Kesetaraan populasi (*equal population*)
 - Menjaga kesamaan kepentingan dari komunitas (*preserving communities of interest*)
 - Menjaga keutuhan wilayah politik/administrasi (*preserving political subdivision*), dan
 - Kekompakan daerah pemilihan (*compactness*)
 - Perlindungan terhadap petahana (*preserving of incumbent*)
- Penataan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan Pemilu Indonesia Pemilu 2014. KPU mengadopsi prinsip-prinsip penting daerah pemilihan dan membagi prinsip tersebut menjadi dua kategori.
 - Prinsip yang wajib dipenuhi:
 1. Prinsip kesinambungan/integralitas wilayah (kesatuan wilayah yang utuh)
 2. Alokasi kursi per daerah pemilihan antara 3-12 kursi (diupayakan 6-12 yang akan ditegaskan melalui Juknis). Prinsip menjaga proporsionalitas.
 3. Prinsip Coterminus (daerah pemilihan sebangun. Daerah pemilihan DPR RI sebangun dengan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)
 - Prinsip yang perlu diperhatikan:
 1. Kondisi geografis dan transportasi
 2. Kondisi sosial budaya
- Problematika Penataan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan
 - *Malapportionment* (Kesalahan Alokasi Kursi)
 - Disebut sebagai *Apportionment* atau pembagian kursi perwakilan secara adil berdasarkan jumlah populasi.
 - Jika terjadi hal yang sebaliknya, maka kesalahan alokasi kursi yang tidak menghormati jumlah populasi secara adil disebut *Malapportionment*.
 - Sebagai lanjutan dari Pemilu 2004 dan 2009. Masih ada beberapa provinsi yang kehilangan hak keterwakilannya (DPR) secara adil sebagai akibat *malapportionment*.
 - Provinsi Papua (3 kursi), Maluku (2 kursi), Sulawesi Utara (1 kursi) dan Nusa Tenggara Barat (1 kursi).
 - Kelebihan alokasi kursi untuk Sulawesi Selatan (3 kursi) dan Nangroe Aceh Darussalam (1 kursi).
 - Sedangkan Riau dan Kepulauan Riau mendapatkan kursi keterwakilan kurang dari jumlah penduduk yang seharusnya.
 - Kesalahan alokasi kursi Daerah Pemilihan DPR RI Provinsi Banten.
 - Daerah Pemilihan Banten III. Berdasar populasi seharusnya berhak memperoleh alokasi 12 kursi.
 - Karena batasan maksimal undang-undang alokasi kursi dapil DPR 3-10 kursi. Maka Dapil Banten III hanya mendapatkan 10 kursi.

- Kelebihan 2 kursi diberikan ke Daerah Pemilihan I dan II masing-masing menjadi 6 kursi.
- Meskipun berdasarkan jumlah penduduk dua dapil tersebut, hanya berhak mendapatkan masing-masing 5 kursi.
- o *Gerrymandering*.
 - Pembentukan daerah pemilihan yang secara sistematis dan berpola menguntungkan pihak atau partai-partai tertentu.
 - Berdampak pada:
 - Tidak terjaganya prinsip integralitas suatu wilayah
 - Absennya kekompakan daerah pemilihan
 - Peta daerah pemilihan dalam satu kesatuan utuh wilayah tidak terpenuhi.
 - Contoh Kasus:
 - Daerah pemilihan Jabar III DPR RI (gabungan Kota Bogor dan Kabupaten Cianjur)
 - Daerah pemilihan IX dan daerah pemilihan X DPRD Provinsi DKI Jakarta
 - Daerah pemilihan IV DPRD Kabupaten Yahukimo yang melintasi 3 daerah pemilihan berbeda.
 - Pembentukan daerah pemilihan yang tidak homogen.
 - Dapil yang terdiri dari gabungan Kota dengan kota (Depok & Bekasi)
 - Dapil yang terdiri dari gabungan Kota dengan Kabupaten (Surabaya dengan Kab. Sidoarjo)
 - Dapil yang terdiri dari gabungan kabupaten dengan kabupaten (Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik)
 - Pelanggaran ketentuan batas minimal dan maksimal alokasi kursi 3-12 kursi di daerah pemilihan. Kasus terjadi di DPRD Kabupaten Taliabu (20 kursi).
- Saran dan Rekomendasi :
 - o Prinsip-prinsip Penataan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan, sebagaimana di atur dalam Peraturan KPU No. 5 Tahun 2013 hendaknya diadopsi dalam undang-undang, sehingga memiliki status lebih mengikat.
 - o Penataan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, didasarkan pada basis data penduduk dan siklus sensus terakhir yang dilakukan oleh BPS.
 - o Penataan dan Pembentukan Peta Daerah Pemilihan diserahkan kepada Penyelenggara Pemilu. Ketentuan dan kriteria diatur UU.
 - o Jika tetap menjadi kewenangan DPR, perlu dipikirkan pembentukan semacam sub komite/komisi kerja.
 1. Sub komite melibatkan penyelenggara pemilu dan para ahli sesuai dengan bidang keilmuan yang dibutuhkan.
 2. AS dan di Jerman kewenangan ini menjadi kompetensi Badan Pusat Statistik, sedangkan di Inggris oleh Boundary Commission (komisi pendapilan).

5. Metode Penghitungan Perolehan Suara-Kursi Partai Politik

▪ Metode Penghitungan

Berdasarkan usulan yang ada, hingga saat ini tersedia 3 (tiga) Metode Penghitungan Perolehan Suara-Kursi Partai Politik, yaitu:

1. Metode Kuota Hare/Niemeyer/Hamilton-LR seperti yang kita pakai dalam pemilu saat ini.
2. Metode Divisor Sainte Laguë Murni (Bilangan Pembagi adalah bilangan ganjil 1,3,5,7,... dst) dan
3. Metode Divisor Sainte Laguë Modifikasi (Bilangan Pembagi dimulai dengan angka 1,4, 3, 5,7,...dst). Disebut juga Metode Skandinavia. Metode ini digunakan di Denmark untuk memilih anggota Folketing (DPR).

▪ Alat Ukur Proporsionalitas

Indeks Disproporsionalitas

1. Loosemore-Handby-Index (LHI). The Independent Commission on the Voting System di Inggris.

$$\text{LHI (percent)} = \frac{1}{2} \sum |V_P\% - S_P\%|,$$

where $V_P\%$, $S_P\%$ = Party Vote-, Seat-fractions (percent).

2. Gallagher-Index LSq atow GHI.

Nowadays, Gallagher [10] is mainly cited for his 'Least Squares Index':

$$\text{GHI (percent)} = \sqrt{\frac{1}{2} \sum (V_P\% - S_P\%)^2}.$$

3. Derajat Keterwakilan (Formula Pukelsheim):
Deviasi Keadilan = $|(s/v_i)/(SN) - 1$

▪ Saran dan Rekomendasi :

- Pilihan metode penghitungan hendaknya melibatkan alat ukur yang disepakati, agar menghindarkan klaim sepihak, metode mana yang dinilai paling proporsional.
- Agar hasil penghitungan perolehan suara-kursi mendekati proporsional -memperkecil ketimpangan antara persentase suara dengan persentase kursi- penghitungan perolehan suara-kursi partai politik dapat dilakukan:
 1. Dihitung secara nasional dan kemudian didistribusikan ke setiap provinsi dan daerah pemilihan, atau
 2. Dihitung secara provinsi dan kemudian didistribusikan ke setiap daerah pemilihan.

6. Ambang Batas Perwakilan (Parliamentary Threshold)

○ Konteks

- Volatilitas. Tingkat volatilitas sistem kepartaian masih tinggi, yaitu berkisar antara 20 sampai dengan 22 persen.

- Tren Penurunan Perolehan Suara Partai Politik Pemenang Pemilu. Perolehan suara partai pemenang pemilu pada setiap pemilu secara konsisten mengalami penurunan.
 - Tren yang sama juga dialami partai-partai menengah-kecil.
- Relevansi
 - Selain Ambang Batas 3,5%. Pada pemilu di Indonesia juga terdapat ambang batas /threshold yang lain.
 - Kombinasi antara Metode Penghitungan dan Besaran Kursi Daerah Pemilihan, mengandung Ambang Batas Terselubung (Matematis).
 - Konteks Pemilu Indonesia, dengan besaran kursi DPR antara 3 sampai dengan 10 di setiap daerah pemilihan, maka terdapat Ambang Batas Terselubung sebesar 16,67 persen sampai dengan 5 persen.
- Saran dan Rekomendasi :
 - Tingginya persentase Ambang Batas Parlemen/Parliamentary Threshold, tidak otomatis menyederhanakan sistem kepartaian.
 - Ambang Batas Parlemen berdampak langsung pada disproportionalitas pemilu akibat suara hangus.
 - Setiap daerah pemilihan, mengandung Ambang Batas Terselubung (Matematis). Dapil DPR antara 3 sampai dengan 10 kursi, maka terdapat Ambang Matematis sebesar 16,67% s/d 5%.
 - Tinggi rendahnya Ambang Batas Parlemen, sepenuhnya menjadi kesepakatan pembuat undang-undang. Tentu saja, banyak aspek yang hendaknya turut dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

7. Sistem Pemilu

- Konteks

Constraint utama pilihan dan gagasan alternatif sistem pemilu, beranjak dari mandat dan tujuan yang telah ditetapkan undang-undang pemilu, antara lain:

 - meningkatkan efektivitas pemerintahan sistem presidensial dengan basis dukungan rakyat dan DPR.
 - meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat, serta memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
- Ada 8 (delapan) alternatif Sistem Pemilu :
 1. Proporsionalitas dan Derajat Keterwakilan Lebih Tinggi Level Provinsi ala Pemilu 1999
 2. Daftar Tertutup di tingkat nasional, Daftar Terbuka di tingkat daerah.
 3. Daftar Tertutup di tingkat nasional dengan alokasi kursi provinsi tergantung pada perolehan suara parpol pada saat pemilu.
 4. Model Kombinasi (Mayoritarian & Proporsional) dengan cara penghitungan perolehan suara kursi model proporsional.
 5. Model Kursi Kompensasi.
 6. Dua Level Perebutan Kursi.
 7. Biproporsional.
 8. Binominal.
- Keterwakilan Perempuan :

Di dalam system proporsional terbuka (suara terbanyak), keterwakilan perempuan jauh lebih rendah daripada system proporsional daftar

tertutup. Brazil yang menggunakan system tersebut, DPR nya hanya sanggup diisi oleh 9 % wakil-wakil perempuan, sedangkan dalam system proporsional closed list Argentina, DPR nya diisi oleh 40 % wakil-wakil perempuan.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

Masukan atau tanggapan terhadap RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Sekretariat Bersama (Sekber) Kodifikasi Undang-Undang tentang Pemilu dan Sindikat Pemilu dan Demokrasi (SDP), **dapat diterima** oleh Anggota Pansus sebagai bahan masukan dalam menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

IV. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Pansus RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum ditutup pada pukul 13.30 WIB.

KETUA RAPAT,



H. YANDRI SUSANTO, S. Pt
A-494